



# **WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 265 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 900.1/KEP.1-HUK/2024 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM  
PENYELENGGARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**WALI KOTA SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pegawai baru sebagai pengelola keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Serang, maka Keputusan Walikota Nomor 900.1/Kep.1-Huk/2024 tentang Pemberian Honorarium Penyelenggara Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 900.1/Kep.1-Huk/2024 tentang Pemberian Honorarium Penyelenggara Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 900.1/Kep.1-Huk/2024 tentang Pemberian Honorarium Penyelenggara Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,

  
NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 265 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 900.1/KEP.1-HUK/2024  
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM  
PENYELENGGARA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN  
ANGGARAN 2024.

PENYELENGGARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Jabatan	Selaku
1	Penjabat Wali Kota	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah
2	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Kepala SKPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4	Sekretaris	Unsur Penunjang PPKD
5	Kepala Bidang Perbendaharaan	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
6	Kepala Bidang Anggaran	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Anggaran
7	Kepala Bidang Akuntansi	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Akuntansi
8	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
9	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
10	Perencana Ahli Muda	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
11	Perencana Ahli Muda	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
12	Arsiparis Ahli Muda	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
13	Penganalisis Investasi	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
14	Analisis Perencanaan Anggaran	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
15	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
16	Analisis Pemerintah Daerah	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
17	Kepala Subbidang Perbendaharaan I	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
18	Kepala Subbidang Perbendaharaan II	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan

20	Pranata Komputer Ahli Muda	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
21	Pengelola Program dan Kegiatan	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
22	Pengelola Data Perencanaan Penganggaran	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
23	Pengelola Kerja Sama dan Investasi	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
24	Penelaah Teknis Kebijakan	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
25	Fungsional Umum	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
26	Terampil-Pranata Sumber Daya Aparatur	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Perbendaharaan
27	Kepala Subbidang Penyusunan APBD	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Anggaran
28	Kepala Subbidang Perumusan Kebijakan Anggaran	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Anggaran
29	Ketua Tim Kerja Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Anggaran
30	Analisis Politik Dalam Negeri	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Anggaran
31	Analisis Perencanaan Anggaran	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Anggaran
32	Analisis Perbendaharaan	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Anggaran
33	Kepala Subbidang Pelaporan	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Akuntansi
34	Kepala Subbidang Akuntansi Pengeluaran	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Akuntansi
35	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Akuntansi
36	Penata Laporan Keuangan	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Akuntansi
37	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Unsur Penunjang PPKD Kesekretariatan
38	Kepala Subbidang Pelaporan Aset Daerah	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
39	Kepala Subbidang Perencanaan Aset Daerah	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

40	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
41	Analisis Tata Praja	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
42	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Anggaran
43	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	Unsur Penunjang PPKD pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
44	Analisis Perencanaan Anggaran	Unsur Penunjang PPKD Pada Bidang Anggaran

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN